

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KWAGEAN

PERATURAN DESA KWAGEAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KWAGEAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kwagean Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kwagean Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWAGEAN
dan
KEPALA DESA KWAGEAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.170.290.670,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.165.674.582,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 4.616.088,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 383.912,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (4.616.088,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarnya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kwagean.

Ditetapkan di Kwagean
pada tanggal 23 Pebruari 2022

KEPALA DESA KWAGEAN,



LUISI WAHYU WIGATI

Diundangkan di Kwagean
pada tanggal 23 Pebruari 2022



SEKRETARIS DESA KWAGEAN

MASECH BANGKIT NURTANA

LEMBARAN DESA KWAGEAN TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KWAGEAN
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KWAGEAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	423.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.990.670,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.170.290.670,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	618.405.208,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	712.614.274,00	
5.3.	Belanja Modal	287.455.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	547.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.165.674.582,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.616.088,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	383.912,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	383.912,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(4.616.088,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

ANGGARAN, 23 February 2022
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 KWAGEAN
 KUSUMAWHYU WIGATI, SE.
 KECAMATAN LORETT

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KWAGEAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KWAGEAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	423.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.990.670,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.170.290.670,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>799.568.482,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	751.721.982,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.978.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.978.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.216.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	248.216.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.710.608,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.710.608,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	78.679.774,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.679.774,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	15.037.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.037.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.600.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	302.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	302.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.741.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.625.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.248.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.248.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.868.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.868.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.105.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.682.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.682.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.210.600,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.600,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.163.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.163.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	19.669.900,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.669.900,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.380.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>330.275.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	100.104.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	56.104.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.104.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	44.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	230.171.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.256.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.256.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	117.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	104.025.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.025.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.890.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>148.586.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27.600.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	27.600.000,00	PBH
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	27.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	50.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	35.556.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	35.556.000,00	DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.556.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.430.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.038.000,00	DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.038.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.392.000,00	DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.392.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>340.045.100,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	288.545.100,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	28.690.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.690.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	259.855.100,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	259.855.100,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	51.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.500.000,00	PAD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>547.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	547.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	547.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	547.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.165.674.582,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	4.616.088,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	383.912,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(4.616.088,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

